

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai tahap akhir penulisan tugas akhir ini diberikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikator penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pemecahan lahan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan.
2. Tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) pemecahan lahan antara praktek dan teori sama yaitu 0.1%
3. Cara perhitungan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) pemecahan lahan antara praktek dan teori sama yaitu Pajak Terutang = Tarif Pajak (0.1%) x (NJOP-NJOPTKP)
4. Mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) dapat dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan atau BANK.

4.2 Saran

Sebagai suatu rangkaian logis penelitian maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan sebaiknya lebih memperhatikan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dengan melaksanakan sosialisasi, baik secara langsung maupun dengan menggunakan media.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai instansi yang ditunjuk sebaiknya lebih memperhatikan kopotensinya untuk melaksanakan tugas dalam mengawasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) pemecahan lahan.
3. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan sebaiknya melakukan penelitian yang mendalam terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak PBB-P2 pemecahan lahan.

Semoga dengan saran tersebut dapat meningkatkan pendapatan di Dinas Kabupaten Pelalawan, dan mampu memberikan kesadaran untuk masyarakat kabupaten pelalawan untuk selalu taat terhadap pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelalawan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.